



**BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 35 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU
KABUPATEN KEPAHANG**

BUPATI KEPAHANG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap Pembangunan Wilayah Terpadu Kabupaten Kepahang;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi kesenjangan dan ketidakserasian pembangunan antar wilayah diperlukan adanya pembangunan wilayah secara terpadu sesuai kondisi dan potensi daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kepahang;
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

[illegible]

Կեցի՛րք ինձուհայ մօտով 4340):

Եվ ու 500+ մօտով 124: Եսրերան բարբառն մեծով
 Բառնայ: Բարբառն (բարբառն մեծով Կեցի՛րք ինձուհայ
 Բարբառնային Կարծեստ բարով 3 գու Կարծեստ Կեցի՛րքն գի
 1 ինձուհայ - ինձուհայ մօտով 30 Եսրան 5003 բարբառն

ԸՍՏ Ի ՄԱՍՆԻ ՉԳԵՆԻՐ:
 ՄՇԵՐԱՆ ԽԵՄԻԱՆԻՍՏՆԵՐ ՄԻՋՆԵՐ ՁԵՐՈՒՄ ԴԵՐՈՒՄ ԽՈՒՐԴԻ
 ԿՈՒՐԳՔԵՐՈՒՄ ԽԵՄԻԱՆԻՍՏՆԵՐ ՄԻՋՆԵՐ ԽՈՒՐԴԻ, ԳԻՐԿԱՐԿՈՒՄ
 Ե՛ ԹԵՐԱՑ ԳԵՐԱՑ ԼՍՈՒՔՆ ԿՈՒՐԳՔԵՐՈՒՄ Ե՛ ԽՈՒՐԴԻՆ ԳՐԱՑ

Դժբախդ Կարմիր թու Կեօրոյնը:
զիպրկոս իսկեցաւսն իսրագի շարժանկան Մարտի
Բեօման Բարսեղկան Մարտի Դեօագր իսկե Լեօ
Մեօն իսրա զեօն իսրա 1, Դարն 2013 Դարն
2. Բարն իսրա իսրա իսրա իսրա Բարն 1 Բարն

КУЗОВУМ КЕЊИНИС
БЕШВАСОНИИ АИГУ. УН ЛЕВУДО
ЛЕЖИНО

БКОИИИ ВЕЛСН-ГО
ВОНУН КЕРУНУМС



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kawasan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
11. Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Propinsi Bengkulu;
12. Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2012 tentang RTRW Propinsi Bengkulu Tahun 2012-2032;
13. Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kepahiang Tahun 2012-2032;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU DI KABUPATEN KEPAHANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang;**

2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Kepahiang;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah OPD Kabupaten Kepahiang;
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
8. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
9. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
10. Kawasan strategis daerah adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi/kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
11. Pembangunan Wilayah Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan PWT adalah pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang;
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Bappeda untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
14. Program kewilayahan adalah program pembangunan secara terpadu untuk menciptakan keserasian, pemerataan, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.
15. Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat dengan PWTJP adalah arah kebijakan pembangunan wilayah secara terpadu untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat dengan PWTJM adalah program pembangunan kewilayahan secara terpadu untuk periode 5 (lima) tahun.

ստոր բեռով 2 (երեք) տար:

զանգ ԲԱՆԴՊ ԳՂԵՐ ԲՈՑԻԱՊ. ԵԱՐՔԱՆՈՒՄ ԲԵՐՔԱՆՈՒՄ ԶԵՏԻՑ ԵՐԵՎԱՆ
10 ԲԵՐՔԱՆՈՒՄ ՎԻՅԵՐ ԵՐԵՎԱՆ ԴԱՄԻՐ. ՎԵՐՈՑԵՐ ԼՅԱՆՔ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ՎԵՐՔԻՔԱՆ

ստոր բեռով 30 (գու ԵՐԻՐ) տար:

զանգ ԲԱՆԴՐ ԳՂԵՐ ԵՐ ԿՐՈՐԿԱՆ ԲԵՐՔԱՆՈՒՄ ՎԻՅԵՐ ԶԵՏԻՑ ԵՐԵՎԱՆ
12 ԲԵՐՔԱՆՈՒՄ ՎԻՅԵՐ ԵՐԵՎԱՆ ԴԱՄԻՐ. ԲՈՐՔԱՆՔ ԼՅԱՆՔ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ՎԵՐՔԻՔԱՆ

ԿՐՔԱՆՈՒՄ ԲԵՐՔԱՆՈՒՄ ԳՂԵՐ ՍՏՈՐ ՄԵՐՈՐԿԱՐԿԱՆ ԿՐՔԱՆՈՒՄ

ՄԵՐՈՐԿԱՆ ԿՐՔԱՆՈՒՄ. ԲԵՐՔԱՆՈՒՄ. ԿՐՔԱՆՈՒՄ ԵՐԻՐ ԲԵՐՔԱՆՈՒՄ. ԳՂԵՐ
14 ԲՈՑԻԱՊ ԿՐՔԱՆՈՒՄ ԳՂԵՐ ԲՈՑԻԱՊ. ԲԵՐՔԱՆՈՒՄ ԶԵՏԻՑ ԵՐԵՎԱՆ ՍՏՈՐ

ՕՐԻ ԲԵՐՔԱՆՈՒՄ ՍՏՈՐ ԵՐԻՐ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԳՂԵՐ ԲԵՐՔԱՆՈՒՄ ԳՂԵՐ:

ԿՐՔԱՆՈՒՄ ԼՅԱՆՔ ԳՂԵՐՈՒՄ. ԳՂԵՐ ՕՐԻ ԵՐԻՐ. ԿՐՔԱՆՈՒՄ. ԼՅԱՆՔ ԳՂԵՐՈՒՄ
13 ԲՈՑԻԱՊ ԳՂԵՐ ԲԵՐՔԱՆՈՒՄ ԿՐՔԱՆՈՒՄ ԼՅԱՆՔ ԲԵՐՔԱՆՈՒՄ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԵՐԻՐ

ԿՐՔԱՆՈՒՄ ԼՅԱՆՔ ԿՐՔԱՆՈՒՄ ԿՐՔԱՆՈՒՄ ԿՐՔԱՆՈՒՄ:

15 ԿՐՔԱՆՈՒՄ ԼՅԱՆՔ ԿՐՔԱՆՈՒՄ ՎԻՅԵՐ ԼՅԱՆՔ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ՎԵՐՔԻՔԱՆ ԿՐՔԱՆՈՒՄ

ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԿՐՔԱՆՈՒՄ ԲԵՐՔԱՆՈՒՄ ԳՂԵՐ:

ԵՐԵՎԱՆ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԿՐՔԱՆՈՒՄ ԳՂԵՐ ԳՂԵՐ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԼՅԱՆՔ
ԲԵՐՔԱՆՈՒՄ. ԲԵՐՔԱՆՈՒՄ. ԳՂԵՐ ԿՐՔԱՆՈՒՄ ԲՈՑԻԱՊ. ԲԵՐՔԱՆՈՒՄ ԶԵՏԻՑ
ԳՂԵՐ ԲԵՐՔԱՆՈՒՄ ԵՐԵՎԱՆ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԿՐՔԱՆՈՒՄ ԵՐԻՐ ԲԵՐՔԱՆՈՒՄ

11 ԲԵՐՔԱՆՈՒՄ ՎԻՅԵՐ ԵՐԵՎԱՆ ԼՅԱՆՔ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ՎԵՐՔԻՔԱՆ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ

ԿՐՔԱՆՈՒՄ:

ԲՈՐՔԱՆՈՒՄ ԿՐՔԱՆՈՒՄ ԿՐՔԱՆՈՒՄ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԳՂԵՐ
ԳՂԵՐՈՒՄ ԿՐՔԱՆՈՒՄ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԲԵՐՔԱՆՈՒՄ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԲԵՐՔԱՆՈՒՄ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ

10 ԿՐՔԱՆՈՒՄ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ

ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ:

ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ
ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ

8 ԿՐՔԱՆՈՒՄ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ

ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ:

8 ԿՐՔԱՆՈՒՄ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ

ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ:

ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ
3 ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ

ՕՐԻ ԿՐՔԱՆՈՒՄ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ:

8 ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ

ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ:

8 ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ

4 ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ:

1 ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ:

ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ:

ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ
ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ ԶԵՐԱՄԵՆԻՑ

17. Pembangunan wilayah terpadu tahunan yang selanjutnya disingkat dengan PWT Tahunan adalah program dan kegiatan pembangunan wilayah secara terpadu untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepahiang;
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang;
20. Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen rencana OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk periode 1 (satu) tahun;
22. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja OPD adalah dokumen rencana OPD untuk periode 1 (satu) tahun;
23. Penyelenggaraan PWT adalah kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program/kegiatan pembangunan kawasan strategis dan/atau kawasan yang mendukung kawasan strategis provinsi/nasional sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
24. Pengendalian PWT adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menjamin agar tahapan, tata cara dan pengintegrasian kebijakan PWT dengan dokumen rencana pembangunan daerah telah sesuai dengan peraturan perundangan;
25. Evaluasi PWT adalah upaya untuk menjamin bahwa hasil capaian pelaksanaan indikator kinerja PWT sesuai dengan yang direncanakan;

Pasal 2

Pembangunan Wilayah Terpadu di Kabupaten Kepahiang diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan daerah;
- b. keterpaduan program, kegiatan, waktu pelaksanaan, lokasi, dan pendanaan pembangunan wilayah antara pemerintah (Pusat dan Propinsi) dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah, berdasarkan kewenangannya;
- c. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah, serta sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Bupati Kepahiang mendelegasikan kewenangan pelaksanaan Pembangunan Wilayah Terpadu melalui program kewilayahan kepada OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

17. Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) adalah dokumen yang menunjukkan arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

18. Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) adalah dokumen yang menunjukkan arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

19. Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) adalah dokumen yang menunjukkan arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

20. Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) adalah dokumen yang menunjukkan arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

21. Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) adalah dokumen yang menunjukkan arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

22. Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) adalah dokumen yang menunjukkan arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

23. Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) adalah dokumen yang menunjukkan arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

24. Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) adalah dokumen yang menunjukkan arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

25. Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) adalah dokumen yang menunjukkan arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) adalah dokumen yang menunjukkan arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

- menetapkan arah kebijakan pembangunan nasional;
 - menetapkan program, kegiatan, waktu pelaksanaan, lokasi, dan pembiayaan pembangunan; dan
 - menetapkan lembaga pelaksana pembangunan.
4. dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 3

Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) adalah dokumen yang menunjukkan arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Pasal 4

Ruang lingkup PWT melalui program kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. PWTJP;
- b. PWTJM; dan
- c. PWT Tahunan.

BAB III
PENYUSUNAN PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU

Bagian Kesatu
Arah Kebijakan dan Sasaran

Pasal 5

- (1) PWTJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, memuat rumusan arah kebijakan dan sasaran PWTJP provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) PWTJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perumusan arah kebijakan dan sasaran RPJPD provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Perumusan arah kebijakan dan sasaran PWTJP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPN, serta berpedoman pada pola dan struktur pemanfaatan ruang dalam RTRW provinsi.
- (4) Perumusan arah kebijakan dan sasaran PWTJP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPN dan/atau RPJPD provinsi, serta berpedoman pada pola dan struktur pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten/kota.
- (5) Hasil rumusan arah kebijakan dan sasaran PWTJP provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi pedoman perumusan PWTJM dalam penyusunan RPJMD provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) PWTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, untuk provinsi diprioritaskan pada kawasan strategis provinsi dan/atau kawasan yang mendukung kawasan strategis nasional.
- (2) PWTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, untuk kabupaten/kota diprioritaskan pada kawasan strategis kabupaten/kota dan/atau kawasan yang mendukung kawasan strategis provinsi dan/atau nasional.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
PEMILIHAN DAN PENETAPAN WILAYAH

Pasal 7

Kawasan strategis dan/atau kawasan yang mendukung kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui tahapan:

- a. Pemilihan kawasan; dan
- b. Penentuan kawasan.

Pasal 8

- (1) Bappeda melakukan identifikasi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang mendukung visi, misi, dan program bupati terpilih.
- (2) Terhadap kawasan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan analisis, meliputi:
 - a. analisis gambaran umum;
 - b. analisis rumusan masalah pembangunan;
 - c. analisis isu strategis; dan
 - d. analisis strategi dan kebijakan

Pasal 9

- (1) Analisis kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan untuk menghasilkan:
 - a. perumusan program indikatif; dan
 - b. kebutuhan pendanaan.
- (2) Perumusan program indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kesimpulan berbagai analisis dalam merumuskan program prioritas pembangunan kawasan dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan.
- (3) Kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan kawasan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 10

Berdasarkan hasil analisis kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dihasilkan Penetapan wilayah Pembangunan Wilayah Terpadu yaitu Kecamatan Kabawetan dan Kecamatan Ujan Mas.

Pasal 11

- (1) PWT terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan pembobotan berdasarkan keterkaitan terhadap aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan sesuai dengan kewenangan daerah.
- (2) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketersediaan infrastruktur;
 - b. sektor unggulan; dan
 - c. sumber daya alam.

- (3) Aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. ketersediaan tenaga kerja;
 - b. kearifan lokal;
 - c. situs warisan budaya;
 - d. kesejahteraan masyarakat; dan
 - e. infrastruktur pelayanan umum.
- (4) Aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. rawan bencana; dan
 - b. keseimbangan ekologi.

Bagian Ketiga Program Kewilayahan

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil pembobotan terhadap aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditentukan prioritas kawasan PWT melalui program kewilayahan.
- (2) Kepala bappeda bersama kepala OPD terkait menyusun kebutuhan PWTJM yang memuat program, indikator, jangka waktu program, kerangka pendanaan indikatif, dan OPD pelaksana.
- (3) Program, indikator, jangka waktu program, kerangka pendanaan indikatif PWTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan program kewilayahan.
- (4) Program kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai bahan masukan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Pasal 13

Rancangan awal RPJMD yang memuat program kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), menjadi bahan masukan penyusunan rancangan Renstra OPD terkait.

Pasal 14

Program kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) menjadi salah satu lampiran RPJMD.

Pasal 15

- (1) PWT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, untuk provinsi dan kabupaten/kota merupakan penjabaran dari program kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tahun berkenaan.
- (2) Penjabaran program kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan program kewilayahan tahunan.
- (3) Program kewilayahan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi/kelompok sasaran, waktu, pagu indikatif, dan OPD pelaksana.
- (4) Program kewilayahan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai bahan masukan penyusunan rancangan awal RKPD.

Pasal 16

- (1) PWT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, merupakan bagian tidak terpisahkan dari RKPD provinsi dan kabupaten/kota.

- (2) Aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. keterampilan budaya kerja;
 - b. kegiatan lokal;
 - c. nilai-nilai budaya;
 - d. kesejahteraan masyarakat; dan
 - e. infrastruktur pelayanan umum.
- (4) Aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. rawan bencana; dan
 - b. pembangunan ekologi.

Bagian Ketiga Program Kewilayahan

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil pembobotan terhadap aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan prioritas kawasan PWT melalui program kewilayahan.
- (2) Kepala berbeda bersama kepala OPD terkait menyusun kebutuhan PWTM yang menjadi program, indikator, jangka waktu program, kerangka pendanaan indikator, dan OPD pelaksana.
- (3) Program, indikator, jangka waktu program, kerangka pendanaan indikator PWTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan program kewilayahan.
- (4) Program kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai bahan masukan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Pasal 13

Rancangan awal RPJMD yang menjadi program kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), menjadi bahan masukan penyusunan rancangan Rensur OPD terkait.

Pasal 14

Program kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) menjadi salah satu lampiran RPJMD.

Pasal 15

- (1) PWT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, untuk provinsi dan kabupaten/kota merupakan pelaksanaan dari program kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tahun sebelumnya.
- (2) Pelaksanaan program kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan program kewilayahan tahunan.
- (3) Program kewilayahan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi/keompok sasaran, waktu, dan indikator, dan OPD pelaksana.
- (4) Program kewilayahan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai bahan masukan penyusunan rancangan awal RKPD.

Pasal 16

- (1) PWT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, merupakan bagian tidak terpisahkan dari RKPD provinsi dan kabupaten/kota.

- (2) PWT tahunan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.
- (3) PWT Tahunan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan provinsi.

Pasal 17

Rancangan awal RKPD yang memuat program kewilayahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menjadi bahan masukan penyusunan rancangan Renja OPD terkait.

Pasal 18

Program kewilayahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), menjadi salah satu lampiran RKPD.

Pasal 19

Tahapan, tata cara penyusunan PWTJP, PWTJM, dan PWT Tahunan merupakan satu kesatuan dalam tahapan, tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Bappeda melakukan pengendalian PWT melalui program kewilayahan.
- (2) Pengendalian PWT melalui program kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan untuk menjamin rencana PWT disusun sesuai dengan tahapan, tata cara, konsistensi dan keselarasan antara kebijakan PWT dengan kebijakan rencana pembangunan.
- (3) Pengendalian PWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan supervisi.

Pasal 21

- (1) Evaluasi hasil PWT dilaksanakan untuk menilai capaian sasaran kinerja dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana PWT.
- (2) Indikator dan sasaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup masukan, keluaran dan hasil.

Pasal 22

Pengendalian dan evaluasi PWT melalui program kewilayahan dilaksanakan bersamaan dan merupakan satu kesatuan dengan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian, dan evaluasi PWT kabupaten yang merupakan satu kesatuan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah kabupaten.

Pasal 24

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Pengembangan Kawasan Perdesaan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bengkulu;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang;
- d. Dana Desa; dan
- e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 31 Desember 2016

➤ **BUPATI KEPAHIANG,**


 **HIDAYATTULLAH SJAHD**

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 31 Desember 2016.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,


ZAMZAMI ZUBIR, SE,MM

LEMBARAN BERITA KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN : 2016
NOMOR: 35